

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pemikiran Prof. DR. Zakiah Darajat

#### 1. Biografi Prof. DR. Zakiah Darajat

##### a. Riwayat Hidup

Zakiah Daradjat dilahirkan di ranah Minang, tepatnya di kampung Kota Merapak, kecamatan Ampek Angkek, Bukit Tinggi, pada tanggal 6 November 1929. Anak sulung dari pasangan suami istri Daradjat ibn Husein, bergelar Raja Ameh (Raja Emas) dan Rapi'ah binti Abdul Karim, sejak kecil tidak hanya dikenal rajin beribadah, tetapi juga tekun belajar. Kedua orangtuanya dikenal aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ayahnya dikenal aktif di Muhammadiyah, sedangkan ibunya bergiat di Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

Sebagaimana umumnya masyarakat Padang, kehidupan keagamaan mendapat perhatian serius di lingkungan keluarganya. Keluarga Zakiah sendiri bukan dari kalangan ulama atau pemimpin agama. Kakek Zakiah dari pihak ayah menjabat sebagai Kepala Nagari dan dikenal sebagai tokoh adat di Lambah Tigo Patah Ampek Angkek Candung. Kampung Kota Merapak sendiri pada dekade 30-an dikenal sebagai kampung religius. Zakiah menuturkan, “jika tiba waktu shalat, masyarakat kampung saya akan meninggalkan semua aktivitasnya dan bergegas pergi ke masjid untuk menunaikan kewajibannya sebagai muslim.” Pendeknya, suasana keagamaan di kampung itu sangat kental.<sup>1</sup>

Suasana kampung yang religius, ditambah lingkungan keluarga yang senantiasa dinafasi

---

<sup>1</sup> Arif Subhan, “*Prof. Dr. Zakiah Daradjat Membangun Lembaga Pendidikan Islam Berkualitas*”, dalam *Perkembangan Psikologi Agama dan Pendidikan Islam di Indonesia : 70 Tahun Prof. Dr. Zakiah Daradjat*”, (Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Pusat Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah dengan Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 4.

semangat keislaman, tak heran jika sejak kecil Zakiah sudah mendapatkan pendidikan agama dan dasar keimanan yang kuat. Sejak kecil Zakiah sudah dibiasakan oleh ibunya untuk menghadiri pengajian-pengajian agama. Pada perkembangannya, Zakiah tidak sekedar hadir, kadang-kadang dalam usia yang masih belia itu, Zakiah sudah disuruh memberi ceramah agama.

Usia enam tahun, Zakiah sudah mulai memasuki sekolah. Pagi belajar di Standaardshool (Sekolah Dasar) Muhammadiyah, sementara sorenya mengikuti sekolah Diniyah (sekolah dasar khusus agama). Hal ini dilakukan karena ia tidak mau hanya menguasai pengetahuan umum, ia juga ingin paling tidak mengerti masalah-masalah dan memahami ilmu-ilmu keislaman. Setelah menamatkan sekolah dasar, Zakiah melanjutkan ke Kulliyatul Muballighat di Padang Panjang.

Seperti halnya ketika duduk di sekolah dasar, sore harinya Zakiah juga mengikuti kursus di SMP. Namun, pada saat duduk di bangku SMA, hal yang sama tidak bisa lagi dilakukan oleh Zakiah. Ini karena lokasi SMA yang relatif jauh dari kampungnya, yaitu di Bukit Tinggi. Kiranya dasar-dasar yang diperoleh di Kulliyatul Mubalighat ini terus mendorongnya untuk berperan sebagai muballighah hingga sekarang. Pada tahun 1951, setelah menamatkan SMA, Zakiah meninggalkan kampung halamannya untuk melanjutkan studinya ke Yogyakarta. Di kota pelajar itu, Zakiah masuk fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Di samping di PTAIN Zakiah juga kuliah di fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Akan tetapi, Kuliahnya di UII harus berhenti di tengah jalan.<sup>2</sup>

Zakiah pada tahun 1956 bertolak ke Mesir dan langsung diterima (tanpa tes) di Fakultas

---

<sup>2</sup> [http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/8/jtptiain-gdl-s1-2004-anirenikur-393-BAB3\\_319-5.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/8/jtptiain-gdl-s1-2004-anirenikur-393-BAB3_319-5.pdf)

Pendidikan Universitas Ein Shams, Kairo, untuk program S2. Zakiah berhasil meraih gelar MA dengan tesis tentang problema remaja di Indonesia pada tahun 1959 dengan spesialisasi Mental-Hygiene dari Universitas Ein Shams, setelah setahun sebelumnya mendapat diploma pasca sarjana dengan spesialisasi pendidikan dari universitas yang sama. Selama menempuh program S2 inilah Zakiah mulai mengenal klinik kejiwaan. Ia bahkan sudah sering berlatih praktik konsultasi psikologi di klinik universitas.

Setelah meraih MA, Zakiah tidak langsung pulang, tetapi Zakiah menempuh program S3 di universitas yang sama. Ketika menempuh program S3 kesibukan Zakiah tidak hanya belajar. Pada tahun 1964, dengan disertasi tentang perawatan jiwa anak, Zakiah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang Psikologi dengan spesialisasi kesehatan mental dari universitas Ein Shams.

b. Perjalanan Karir Zakiah Daradjat<sup>3</sup>

- 1) 1 November 1964 Pegawai bulanan Organik, sebagai Ahli Pendidikan Agama, di Departemen Agama (Depag) Pusat.
- 2) 10 Agustus 1965 Pegawai Negeri Sementara Ahli Pendidikan Agama, Depag.
- 3) September 1965 Ahli Pendidikan Agama Tk. I di Depag.
- 4) 28 Maret 1967 Kepala Dinas Penelitian dan Kurikulum pada Direktorat Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur. Pangkat: Ahli Pendidikan Agama Tk. I, Depag.
- 5) 25 September 1967 Pegawai Tinggi Agama pada Diperta dan Pesantren Luhur, Depag.
- 6) 17 Agustus 1972 Direktur Pendidikan Agama, Depag.

---

<sup>3</sup> [http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/8/jtptiain-gdl-s1-2004-anirenikur-393-BAB3\\_319-5.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/8/jtptiain-gdl-s1-2004-anirenikur-393-BAB3_319-5.pdf)


- 7) 28 Oktober 1977 Direktur Perguruan Tinggi Agama, Depag.
  - 8) 1 Oktober 1982 Diangkat sebagai Guru Besar IAIN Jakarta.
  - 9) 30 Mei 1985 Anggota Dewan Guru Besar, Depag.
  - 10) 30 Oktober 1984 Dekan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
  - 11) 1983-1988 Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), periode 1983-1988.
  - 12) 25 November 1994 Anggota Dewan Riset Nasional.
  - 13) 1992-1997 Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), periode 1992-1997.
- c. Hasil Karya Prof. DR. Zakiah Daradjat
- Dalam masa aktif di Depag, Zakiah Daradjat mulai menulis buku di samping mengajar. Karya-karya atau buku karangan Zakiah kebanyakan merupakan kumpulan tulisan, antara lain karya beliau adalah :
- 1) Penerbit PT Bulan Bintang
    - a) Karangan Sendiri
      - (1) Ilmu Jiwa Agama, 1970
      - (2) Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental, 1970
      - (3) Problema Remaja di Indonesia, 1974
      - (4) Perawatan Jiwa untuk Anak-Anak, 1982
      - (5) Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia, 1971
      - (6) Perkawinan yang Bertanggung Jawab, 1975
      - (7) Islam dan Peranan Wanita, 1978
      - (8) Peranan IAIN dalam Pelaksanaan P4, 1979
      - (9) Pembinaan Remaja, 1975
      - (10) Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga, 1974
      - (11) Pendidikan Orang Dewasa, 1975
      - (12) Menghadapi Masa Menopause, 1974

- (13) Kunci Kebahagiaan, 1977
- (14) Membangun Manusia Indonesia yang Bertakwa kepada Tuhan YME, 1977
- (15) Kepribadian Guru, 1978
- (16) Pembinaan Jiwa/Mental, 1974
- b) Terjemahan
- (1) Pokok-Pokok Kesehatan Mental, 1974  
 Judul Asli : Usus-Shihah an-Nafsiyah  
 Pengarang : Prof. Dr. Abdul Aziz El-Quusy
- (2) Ilmu Jiwa; Prinsip-prinsip dan Implementasinya dalam Pendidikan, 1976  
 Judul Asli : Ilmu-Nafsi, Ususuha wa Tathbiqatuhu Fit-Tarbiyah  
 Pengarang : Prof. DR. Abdul Aziz El-Quusy
- (3) Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat, 1977  
 Judul Asli : As-Shihah an-Nafsiyah  
 Pengarang : Prof. Dr. Mustafa Fahmi
- (4) Bimbingan Pendidikan dan Pekerjaan, 1978  
 Judul Asli : At-Taujih at-Tarbawy wal-Mihany  
 Pengarang : Prof. Dr. Attia Mahmoud Hana
- (5) Anda dan Kemampuan Anda, 1979  
 Judul Asli : Your Abilites  
 Pengarang : Virgina Bailard
- (6) Pengembangan Kemampuan Belajar pada Anak-anak, 1980

- Judul Asli : Improving Children's Ability  
 Pengarang : Harry N. Rivling
- (7) Dendam Anak-Anak, 1980  
 Judul Asli : Understanding Hostility in Children  
 Pengarang : Prof. Dr. Mustafa Fahmi
- (8) Anak-Anak yang Cemerlang, 1980  
 Judul Asli : Helping The Gifted Children  
 Pengarang : Prof. DR. Paul Wetty
- (9) Mencari Bakat Anak-Anak, 1982  
 Judul Asli : Exploring Children's Interests  
 Pengarang : G.F. Kuder/ B.b. Paulson
- (10) Penyesuaian Diri, Pengertian dan Peranannya dalam Kesehatan Mental, jilid I-II, 1982  
 Judul Asli : At-Takayyuf an-Nafsy  
 Pengarang : Prof. Dr. Mustafa Fahmi
- (11) Marilah Kita Pahami Persoalan Remaja, 1983  
 Judul Asli : Let's Listen to Youth  
 Pengarang : H. H. Remmers/ C. G. Hacket
- (12) Membantu Anak Agar Sukses di sekolah, 1985  
 Judul Asli : Helping Children Get Along In School  
 Pengarang : Goody Koonzt Bess
- (13) Anak dan Masalah Seks, 1985  
 Judul Asli : Helping Children Understand Sex  
 Pengarang : Lester A. Kirkendall

- 2) Penerbit Gunung Agung
  - a) Kesehatan Mental, 1969
  - b) Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, 1970
  - c) Islam dan Kesehatan Mental, 1971
- 3) Penerbit YPI Ruhama
  - a) Shalat Menjadikan Hidup Bermakna, 1988
  - b) Kebahagiaan, 1988
  - c) Haji Ibadah yang Unik, 1989
  - d) Puasa Meningkatkan Kesehatan Mental, 1989
  - e) Do'a Menunjang Semangat Hidup, 1990
  - f) Zakat Pembersih Harta dan Jiwa, 1991
  - g) Remaja Harapan dan Tantangan, 1994
  - h) Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, 1994
  - i) Shalat untuk Anak-Anak, 1996
  - j) Puasa untuk Anak-Anak, 1996
- 4) Pustaka Antara
  - a) Kesehatan, jilid I, II, III, 1971
  - b) Kesehatan (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), jilid IV, 1974
  - c) Kesehatan Mental dalam Keluarga, 1996
- 5) Karangan Bersama
  - a) Pelajaran Tafsir Al-Qur'an jilid I, II, III untuk Murid-Murid Madrasah Ibtidaiyyah bersama dengan H.M. Nur Asyik, MA (Bulan Bintang), 1968.
  - b) Pendidikan agama Islam untuk SD (6 jilid), bersama dengan Anwar Yasin, M,Ed, Prof. H. Boestami, Ismail Hamid, KH. Nasaruddin Latif, H. Nazar, H. Saaduddin Djambek, Syuaib Hasan. (Mutira), 1974.
  - c) Pendidikan Agama Islam untuk SMA (6 jilid), bersama Drs. M. Ali Hasan dan Drs. Paimun, (bulan Bintang), 1978.
  - d) Pendidikan Agama Islam untuk SPG (3 jilid), bersama Drs. M. Ali Hasan (Proyek

- Pengadaan Buku SPG-Depag. P&K), 1997.
- 6) Karangan Bersama Sebagai Tim Pengarang/Penyusun
- a) Pendidikan Agama Islam untuk SD (6 jilid)  
Sebagai penanggung jawab (Depag, RI), 1978
  - b) Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (6 Jilid)  
Sebagai penanggung jawab merangkap anggota (Depag, RI), 1978
  - c) Metode Khusus Pengajaran Agama Islam  
Sebagai ketua merangkap anggota (Proyek Pembinaan PTA/ IAIN, 1980/ 1981)
  - d) Metode Pendidikan Agama (C.V. Forum, 1981)
  - e) Ilmu Fiqih  
Sebagai ketua merangkap anggota (Proyek pembinaan PTA/ IAIN), 1982
  - f) Pengantar Ilmu Fiqih II  
Sebagai anggota tim penyusun
  - g) Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam untuk SMA, 1978  
Sebagai anggota tim penyusun
  - h) Buku (Naskah) PMP untuk SD, 1976  
Sebagai anggota tim penyusun
  - i) Buku Pengajaran Agama Islam di Sekolah Dasar, 1967.  
Sebagai ketua merangkap anggota tim penulis
  - j) Buku Pedoman Pelaksanaan P4 bagi Lembaga Pendidikan Agama Islam Tingkat Tinggi dan Atas, 1981  
Sebagai tim penyusun naskah
  - k) Buku Perbandingan Agama, 1980  
Sebagai ketua merangkap anggota tim penyusun naskah

- 
- l) Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa, 1980.  
Sebagai konsultan dan ketua tim editor
  - m) Bimbingan Praktis Agama Islam untuk OSIS, 1980
  - n) Texts Book Methodik Khusus Pengajaran Agama, 1980.  
Sebagai ketua merangkap anggota.
  - o) Penyusun Ensiklopedia Islam, 1979  
Sebagai ketua, penyusun tim redaksi, editor.
  - p) Informasi tentang IAIN, 1782.  
Sebagai ketua tim penyelenggara, penyusun, penilai.
  - q) Buku Statistik IAIN, 1982.  
Pedoman umum/ Dasar kerja MPKM dan BPKM
  - r) Buku Teks Islam untuk Humaniora, 1981  
Sebagai editor dan penyelenggara.
  - s) Buku Teks Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum dan sosial, 1981.  
Sebagai editor dan penyelenggara
  - t) Buku Teks Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat, 1981  
Sebagai editor dan penyelenggara.  
Buku Teks Islam Untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 1981.  
Sebagai editor dan penyelenggara
  - u) Buku Teks Islam untuk Disiplin Ilmu Sejarah, 1981.  
Sebagai editor dan penyelenggara.
  - v) Buku Teks Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran II, 1982.  
Sebagai penanggung jawab
  - w) Buku Teks Islam Untuk Disiplin Ilmu Bahasa, 1982.  
Sebagai penanggung jawab
  - x) Buku Teks Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi, 1982  
Sebagai penanggung jawab

- y) Buku Teks Islam untuk Disiplin Ilmu Pertanian, 1982.  
Sebagai penanggung jawab
- z) Buku Teks Islam untuk Disiplin Ilmu Psikologi, 1982.  
Sebagai tim penyusun
- aa) Perbandingan Agama II, 1982.  
Sebagai ketua merangkap anggota
- bb) Ilmu Tasawuf, 1981.  
Sebagai konsultan.<sup>4</sup>

## 2. Pemikiran Tentang Kurban

### a. Kurban

#### 1) Pengertian dan dasar hukum Kurban

“Udhiyyah” adalah jama’, mufradnya ialah “dhahiyah” berarti menyembelih binatang pada pagi hari. Maksudnya ialah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang tertentu pada hari raya haji dan hari tasyriq (yaitu tanggal 11,12, dan 13 Dzulhijjah) sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’. Dasar hukum udhiyyah, ialah firman Allah SWT QS. Al Kautsar, 1-3.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرَ ﴿٢﴾  
 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus. (QS. Al Kautsar: 1-3)

---

<sup>4</sup> Zakiah Daradjat, *Seri Ilmu Fiqh jilid 1*, Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, (Jakarta, 1993).

QS. Al Hajj, 36.

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ  
 فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا  
 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ  
 سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak memintaminta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. Al Hajj: 36).

Hadits nabi Muhammad SAW

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما عمل يوم النحر احب الى الله من اهرق الدام انها لتأتى يوم القيامة بقرونها واشعارها, وان الدام

ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض  
 فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذى

Artinya: "Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan anak cucu adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah swt dibandingkan amalan menumpahkan darah (hewan) sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakan Allah swt ditempat khusus sebelum ia jatuh kepermukaan tanah. Oleh karena itu doronglah diri kalian untuk suka berkorban. (HR. At Tirmidzi)

Jika diperhatikan perintah Allah dalam ayat-ayat di atas dan memahami maksud hadits, maka dapat ditetapkan bahwa hukum berkorban itu adalah sunat muakkad bagi setiap kaum muslimin yang mampu melaksanakannya.<sup>5</sup>

## 2) Hikmah berkorban

Dengan berkorban itu diharapkan kaum muslimin ingat akan ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi 'ismail kepada perintah Allah, sekali pun perintah itu berupa menyembelih anak yang dicintai atau mengorbankan jiwa sendiri. Disamping itu agar dengan berkorban, seluruh manusia baik yang kaya maupun yang miskin bergembira ria dengan memakan daging kurban itu dan

---

<sup>5</sup>. Zakiah Daradjat, *Seri Ilmu Fiqh jilid 1*, Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, (Jakarta, 1993), 427-429.

mengingat Allah pada hari Raya Idul Adha dan hari tasyriq.

3) Binatang Kurban

a) Macam-macam binatang kurban

Sepakat para ulama bahwa yang di jadikan kurban ialah semua binatang yang termasuk “bahimatul an’am”, yakni unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba, berdasarkan firman Allah SWT QS. Al Hajj 34.

.....لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ

بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ ۖ فَالْهَكْمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَلَهُ

أَسْلَمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya : Hendaklah menyebut nama Allah waktu menyembelih “bahimatul an’am” yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka.

Menurut madzhab syafi’i, yang lebih utama ialah unta, sapi, kerbau kemudian kambing atau domba. Dasar pendapat mereka, ialah yang paling baik dijadikan kurban, ialah yang paling mahal harganya.

Ulama-ulama yang berpendapat bahwa kambing atau domba lebih utama dijadikan binatang kurban dibanding binatang lain, alasannya adalah Nabi Isma’il digantikan kambing.

Mengenai binatang selain yang termasuk “bahimatul an’am” tidak disebut di Al Qur’an dan hadits, karena itu para

ulama tidak membicarakannya, hanya saja kalau di suatu daerah tidak ditemukan binatang yang termasuk “bahimatul an’am”, boleh dilakukan kias.<sup>6</sup>

b) Sifat-sifat binatang kurban

Binatang yang dijadikan kurban itu hendaklah binatang yang sehat, bagus, bersih, enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, tidak ada cacat seperti pincang, rusak kulit, dan sebagainya, sebagaimana yang yang diterapkangkan hadits

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعة  
لا تجزئ في الاضاحى: العوراء البين عورها  
والمريض البين مرضها والعرجاء البين طلعتها  
والعجفاء التى لا تنعى. رواه الترمذى وقال  
حسن صحيح

Artinya: bersabda nabi SAW empat macam yang binatang yang tidak boleh dijadikan binatang kurban, yaitu yang buta lagi jelas kebutaanya, yang sakit lagi jelas sakitnya, yang pincang lagi jelas kepincanganya, dan binatang yang kurus dan tidak bersih”. (HR. At Tirmidzi dan mengatakan hasan shahih)

Boleh berkorban dengan binatang yang cacat, asal cacatnya itu tidak seberapa,

---

<sup>6</sup> Zakiah Daradjat, *Seri Ilmu Fiqh jilid 1*, Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, (Jakarta, 1993), 430-431.

seperti ekornya putus sedikit dan sebagainya.

c) Umur binatang kurban

Para ulama sepakat bahwa kambing atau domba yang akan dijadikan binatang kurban adalah yang telah tanggal dan berganti gigi serinya atau yang lebih tua dari itu, berdasarkan hadits:

عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر

عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه

مسلم

Artinya: Dari Jabir: bersabda rosulullah SAW: janganlah menyembelih untuk kurban melainkan yang “musinnah” (telah berganti gigi), kecuali jika sukar didapati maka boleh “jadza’ah” (yang berumur satu tahun lebih) dari biri-biri. (HR. Muslim).

Yang dimaksud dengan musinnah, ialah unta yang telah berumur lima tahun lebih, sapi atau kerbau yang berumur dua tahun atau lebih, domba atau kambing yang berumur satu tahun lebih. Semula nabi membolehkan kurban dengan anak kambing sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadits:

قال عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله  
 اصابني جذع, قال :ضحّ به. (رواه  
 البخارى ومسلم)

Artinya: Berkata ‘Uqbah bin Amir, aku  
 berkata, “ya rasulullah, aku  
 hanya memperoleh anak  
 kambing”, rasulullah menjawab  
 “berkurbanlah dengannya”.  
 (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Tetapi kemudian rosulullah  
 menyatakan tidak boleh lagi berkorban  
 dengan anak kambing, sebagaimana telah  
 dinyatakan dalam hadits(hadits tidak sesuai  
 artinya)

Artinya: Dari Abu Bardah bin Najjar,  
 berkata rosulullah SAW” Tidak mencukupi  
 anak kambing (sebagai binatang kurban)  
 sesudahku”.

d) Jumlah hewan kurban untuk satu orang

Para ulama sepakat bahwa seekor  
 kambing mencukupi untuk satu orang dan  
 seekor unta atau sapi atau kerbau  
 mencukupi untuk tujuh orang, berdasarkan  
 hadits:

عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه  
 وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن  
 سبعة. (رواه مسلم وابو داود والترمذى)

Artinya: “Dari Jabir, berkata,”Pada tahun  
 perjanjian Hudaibiyah kami  
 menyembelih kurban bersama  
 nabi Muhammad s.a.w. unta

untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang.”(HR. Muslim, Abu Daud dan At Tirmidzi).

Jika penyembelihan kurban tidak menurut ketentuan-ketentuan di atas, seperti seekor kambing untuk lima orang, seekor sapi untuk sepuluh orang maka penyembelihan itu tidak termasuk penyembelihan kurban, tetapi termasuk sedekah saja. kaum muslimin dianjurkan agar selalu bersedekah dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang atau badan-badan yang memerlukan”.<sup>7</sup>

e) Waktu menyembelih binatang kurban

Penyembelihan binatang kurban dilakukan pada hari-hari raya Idul Adha (10 Dzulhijjah) dan hari tasyriq, yaitu tanggal 11,12, dan13 dzulhijjah, berdasarkan firman Allah

Artinya: Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian dari padanya dan berikanlah untuk orang sengsara lagi faqir.

Yang dimaksud dengan hari-hari yang ditentukan, pada ayat di atas adalah hari raya haji tanggal 11, 12, dan 13 Idul Adha, hal ini dijelaskan lagi oleh hadits:

---

<sup>7</sup> Zakiah Daradjat, *Seri Ilmu Fiqh jilid 1*, Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, (Jakarta, 1993), 433.

عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة منحرو, وكل ايام التشريق

Artinya : “Dari jubair bin Muth’im ra berkata, “rosulullah bersabda:”Semua jalan-jalan di Makkah tempat menyembelih kurban demikian pula semua hari tasyriq (hari menyembelih kurban).

Dan hadits nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسْكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ (متفق عليه)

Artinya : Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang menyembelih (binatang kurban) sebelum sholat (I'dul Adha), maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang menyembelih sesudah sholat dan dua khotbah, maka sesungguhnya sempurnalah ibadahnya dan mengikuti sunah kaum muslimin. (mutafaqun alaih).

Akhir suatu hari menurut agama islam adalah terbenamnya matahari pada hari itu, seperti akhir hari tasyriq ialah terbenamnya matahari pada tanggal 13

dzulhijjah, mengenai kata “yaum”, Imam Malik, yaum berarti siang hari, tidak termasuk malamnya, sedangkan menurut Madzhab Syafi’i yaum bermakna siang dan malamnya.

Jika ingi mengikuti perbuatan rosulullah SAW maka beliau menyembelih pada siang hari, tidak pernah beliau menyembelih pada malam hari, namun tidak ada larangan untuk menyembelih pada malam hari.

f) Penyembelih kurban

Sepakat para ulama bahwa yang paling baik menyembelih binatang kurban, ialah orang yang berkorban itu sendiri, dan dibolehkan mewakilkan penyembelihan itu kepada orang lain.

g) Hukum Daging Kurban

Sepakat para ulama bahwa daging kurban itu dapat dimakan oleh orang yang berkorban beserta keluarganya, dan disedekahkan pada orang faqir dan miskin. Sesuai firman Allah (QS. Al Hajj 36).

... فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta”.

Jika tidak habis setelah dimakan dan disedekahkan, masih ada sisanya, maka daging kurban itu boleh disimpan setelah dikeringkan oleh orang yang berkorban, berdasarkan hadits:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا

واطعموا والدخروا

Artinya: “bersabda rosulullah SAW: ”Makanlah (daging kurban itu), beri makanlah (orang faqir miskin denganya) dan simpanlah.”

Para ulama sepakat daging kurban tidak boleh dijual, kecuali madzhab Hanafi, mereka membolehkannya, kemudian hasilnya disedekahkan kepada faqir miskin atau digunakan untuk keperluan segala yang berhubungan dengan menegakkan kalimat Allah.<sup>8</sup>

### 3. Metode Penetapan Hukum

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya permasalahan manusia, mulai ditemukan permasalahan-permasalahan yang belum ditemukan di dalam nash-nash Alquran dan Ass unnah yang merupakan sumber utama dalam ajaran islam dalam bentuk buku, final, dan siap pakai.

Kondisi obyektif dalam permasalahan manusia yang setiap saat bertambah banyak dan memerlukan tanggapan logis-yuridis, mewaaajibkan bagi orang-orang yang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad (usaha sungguh-sungguh untuk penggalihan hukum). Melalui pranata ijtihad ini manusia dapat mengeksplorasi akal pikiranya untuk mengetahui jawaban

---

<sup>8</sup> Zakiah Daradjat, *Seri Ilmu Fiqh jilid 1*, Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1993, 436.

atas permasalahan baru dengan tetap memprhaitkan kaidah-kaidah dalam melakukan ijtihad.

Pencarian jawaban atas permasalahan baru ini membutuhkan skill dan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Dengan begitu ijtihad tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hadits.

Sedangkan istinbat adalah suatu kaidah dalam ushul fiqh, yakni menetapkan hukum dari dalil-dalil yang ditetapkan oleh syara'.

Metode Penetapan hukum yang digunakan beliau dalam buku Ilmu Fiqh jilid 1 adalah metode istinbat hukum, karena dalam buku Seri Ilmu Fiqh jilid 1 beliau menetapkan hukum dari dalil-dalil nash Al Qur'an, Al Hadits, dan pendapat para fuqoha yang merupakan obyek dari penetapan hukum Prof. DR. Zakiah Daradjat.

Berdasarkan ayat Al Quran yang merupakan obyek dari penetapan hukum Prof. DR. Zakiah Daradjat seperti ayat berikut dalam pembahasan binatang kurban tentang *bahimatul an'am* yang di ambil dari firman Allah SWT QS. Al Hajj 34.

.....لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

فَالْهُكْمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَدَثِرَ الْمُحْبِتِينَ

Artinya : Hendaklah menyebut nama Allah waktu menyembelih “bahimatul an'am” yang telah dianugrahkan Allah kepada mereka.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang merupakan obyek dari penetapan hukum Prof. DR. Zakiah Daradjat seperti ayat berikut dalam pembahasan binatang kurban tentang yang diambil dari Sifat-sifat binatang kurban

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعة

لا تجزئ في الاضاحى: العوراءالبيّن عورها

والمريض البين مرضها والعرجاء البين طلعتها  
والعجفاء التي لا تنعى. رواه الترمذى وقال

حسن صحيح

Artinya: bersabda nabi SAW empat macam yang binatang yang tidak boleh dijadikan binatang kurban, yaitu yang buta lagi jelas kebutaanya, yang sakit lagi jelas sakitnya, yang pincang lagi jelas kepincanganya, dan binatang yang kurus dan tidak bersih". (HR. At Tirmidzi dan mengatakan hasan shahih)

Berdasarkan pendapat para fuqoha yang merupakan obyek dari penetapan hukum Prof. DR. Zakiah Daradjat seperti ayat berikut dalam pembahasan binatang kurban tentang *bahimatul an'am* yang di ambil dari pendapat Imam Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i, yang lebih utama ialah unta, sapi, kerbau kemudian kambing atau domba. Dasar pendapat mereka, ialah yang paling baik dijadikan kurban, ialah yang paling mahal harganya.

Ulama-ulama yang berpendapat bahwa kambing atau domba lebih utama dijadikan binatang kurban dibanding binatang lain, alasannya adalah Nabi Isma'il digantikan kambing.

## B. Pemikiran Muhammad Abduh Tuasikal

### 1. Biografi Muhammad Abduh Tuasikal

#### a. Riwayat Hidup

Nama beliau adalah Muhammad Abduh Tuasikal, ST, MSc. Beliau lahir di Ambon, 24 Januari 1984 dari pasangan orang tua Usman Tuasikal, SE dan Zainab Talaohu, SH. Beliau berdarah Ambon namun pendidikan SD sampai SMA diselesaikan di kota Jayapura, Papua (dulu Irian Jaya). Saat ini beliau tinggal bersama istri tercinta Rini Rahmawati dan tiga anak, yaitu Rumaysho Tuasikal

(puteri), Ruwaifi' Tuasikal (putera), dan Ruqayyah Tuasikal (puteri) di Dusun Warak, Desa Girisekar, Panggang, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.<sup>9</sup>

Beliau tidak memiliki background pendidikan agama sejak SD sampai SMA. Saat kuliah Tehnik Kimia di Universitas Gajah Mada (2002-2007), baru merasakan indahnya ajaran islam dan nikmatnya menuntut ilmu agama. Awalnya dimulai dari mempelajari bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Saat kuliah di Kampus Biru tersebut, beliau belajar di pesantren mahasiswa yang menimba ilmu di sore hari selepas jam kuliah yaitu di Ma'had Al 'Ilmi (Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari) sejak tahun 2004-2006 dengan pengajar dari Ponpes Jamillurrahman dan Islamic Center Bin Baz. Selain belajar di Ma'had tersebut, beliau juga belajar secara privasi kepada Ustadz Abu Isa. yang lebih lama beliau juga belajar secara privasi Ustadz Aris Munandar, Mpi kurang lebih 6 tahun dengan mempelajari ilmu ushul dan kitab karangan Ibnu Taimiyah serta Ibnul Qoyyum.

Di tahun 2010 beliau bertolaak menuju Kerajaan Saudi Arabia tepatnya di kota Riyadh untuk melanjutkan pendidikan S2 Tehnik Kimia di Jami'ah Malik Su'ud (King Saud University), konsentrasi yang beliau ambil di kuliah S2 adalah Polymer Engineering. Pendidikan S2 tersebut selesai pada januari 2013, dan beliau kembali ke tanah air pada awal maret 2013. Saat kuliah itulah beliau belajar dari banyak ulama, terutama empat ulama yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu beliau yaitu Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Al Fauzan (anggota Al Lajanah Ad Daimah dan ulama senior di Saudu Arabia), Syaikh Dr. Saad bin Nashir Asy Syatsriy (anggota Hai'ah Kibaril Ulama di masa silam dan pengajar di Jamii'ah Malik Su'ud), Syaikh Shalih bin Abdillah Al Ushoimi (ulama yang terkenal

---

<sup>9</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Fikih Qurban dan Aqiqah*, (Yogyakarta; Pustaka Muslim, 2014)

memiliki banyak sanad dan banyak guru), dan Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al Barrok (anggota Haiah Tadris Jami'atul Imam Muhammad bin Suud terdahulu), dan banyak ulama lain yang beliau menggali ilmu dari mereka antara lain Syaikh Ubaid bin Abdillaha Al Jabiri, Syaikh Dr.Abdus Salam bin Muhammad Asy Syuwai'ir, dan masih banyak ulama lainnya.

Beliau pernah memperoleh sanad 20 kitab (mayoritas adalah kitab-kitab karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab) yang bersambung langsung pada penulis kitab melalui guru beliau Syaikh Shalih bin Abdillaha Al Ushoimi. Sanad tersebut diperoleh dari Daurah Banamij Muhimmatul Ilmi selama 8 hari di masjid Nabawi Madinah Nabawiyah, 5-12 Rabiul Awwal 1434 H.

Aktivitas keseharian beliau adalah menulis web dan buku Islami. Aktivitas tersebut dimulai semenjak selesai dari bangku kuliah S1 di UGM, tepatnya setelah memiliki istri. Karena kegemarannya menulis tersebut, beliau ditunjuk menjadi Pimpinan Redaksi Muslim.Or.Id dan sibuk mengurus website pribadi Rumaysho.com. karya-karya beliau berupa artikel islam selain dapat dilihat di dua website tersebut, juga dapat ditelusuri di website Pengusaha Muslim. com, Remaja Islam. Com dan Konsultasi Syariah.Com. ada juga beberapa kajian di Jogja dan Wonosari (Gunungkidul) yang diisi rutin. Beliau juga berkesempatan mengisi kajian luar kota. Rekaman kajian tersebut dapat diperoleh berupa audio di kajian.Net dan beberapa visual di Yufid.TV.<sup>10</sup>

Tugas begitu penting yang diemban saat ini adalah menjadi Pimpinan Pesantren Darush Shalihin di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, Pesantren masyarakat yang mengasuh TPA dan kajian keagamaan. Selain itu, beliau menjadi pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI). Beliau juga sibuk

---

<sup>10</sup> <https://www.youtube.com/rumayshoTV>.

mengurus bisnis lewat toko online Ruwaifi.Com yang diurus bersama dengan murid-murid pesantren.

**Gambar 4.1**  
**Penjelasan Panduan Kurban<sup>11</sup>**



- b. Karyanya
- 1) Bagaimana Cara Beragama yang Benar? (Terjemah Syarh Al Akidah Ath Athohawiyah), terbitan Pustaka Muslim, tahun 2008.
  - 2) Panduan Ramadhan, terbitan Pustaka Muslim, hingga cetakan keenam tahun 2014.
  - 3) Dzikir Pagi Petang (Disertai Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum Tidur), terbitan Pustaka Muslim (ukuran besar dan kecil), hingga cetakan ketiga tahun 2014.
  - 4) Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris, terbitan Pustaka Muslim, hingga cetakan kedua di tahun 2013.
  - 5) Panduan Amal Shalih Di Musim Hujan terbitan, Pustaka Muslim, tahun 2013.
  - 6) Mengenal Bid'ah Lebih dekat, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2013.

<sup>11</sup> <https://www.youtube.com/rumayshoTV>

- 7) Kenapa Masih Enggan Shalat, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2014.
- 8) Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2014.
- 9) 10 Pelebur Dosa, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2014.
- 10) Panduan Zakat, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2014.
- 11) Panduan Qurban dan Aqiqah, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2014.<sup>12</sup>

## 2. Pemikiran Tentang Kurban

### a. Pengertian kurban

Secara bahasa *Udhiyah* berarti kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu. Ada pula yang memaknakan secara bahasa dengan kambing yang disembelih pada Idul Adha.

Sedangkan menurut istilah syar'i, *Udhiyah* adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekati diri pada Allah Ta'ala pada hari nahr (Idul Adha) dengan syarat-syarat yang khusus.<sup>13</sup>

### b. Hukum kurban

Hukum kurban adalah sunnah menurut pandangan jumhur (mayoritas ulama). Di antara dalil-dalil yang mendukung disebutkan di bawah ini.

Firman Allah pada surat Al Kautsar ayat 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Artinya : “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan Qurban dan mensyukuri nikmat Allah.” (QS Al Kautsar:2)

<sup>12</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Fikih Qurban dan Aqiqah*, (Yogyakarta; Pustaka Muslim, 2014), 137-140.

<sup>13</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Fikih Qurban dan Aqiqah*, (Yogyakarta; Pustaka Muslim), 2014, 1

Dari Anas *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata,

ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين,  
فرايته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر,  
فذبهما بيده.

Artinya: “Nabi SAW pernah berkorban (pada Idul Adha) dengan kambing yang gemuk, aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher dua kambing itu, lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir, kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tanganya”.<sup>14</sup>

Dari Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anha*, Nabi SAW bersabda,

إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمسه  
من شعره وبشره شيء

Artinya: “jika telah masuk 10 hari pertama dari dzulhijjah dan salah seorang diantara kalian berkeinginan untuk berkorban, maka janganlah ia menyentuh (memotong) rambut kepala dan rambut badannya (diartikan oleh sebagian ulama: kuku) sedikitpun juga”.<sup>15</sup>

Imam Syafi’i rahimahullah berkata,” dalam hadis ini adalah dalil bahwasanya hukum kurban tidaklah wajib karena Rasulullah SAW bersabda,” jika kalian ingin menyembelih kurban ...”. Seandainya menyembelih kurban itu wajib, beliau akan bersabda,” Janganlah memotong

<sup>14</sup> HR. Bukhori no 5558 dan Muslim no 1966.

<sup>15</sup> HR. Muslim no. 1967.

rambut ...”(tanpa didahului dengan kata-kata: Jika kalian ingin ... pen)<sup>16</sup>.

Muhammad abduh Tuasiakal sendiri cenderung menyatakan pendapatnya mengenai hukum kurban adalah sunnah, setelah memaparkan banyak hadits dan banyak pendapat ulama.<sup>17</sup>

c. Syarat kurban

Muhammad abduh Tuasiakal mengatakan ada beberapa Syarat yang menyebabkan seseorang dianjurkan untuk berqurban adalah :

- 1) Muslim
- 2) Orang yang bermukim
- 3) Berkecukupan
- 4) Baligh (dewasa) dan berakal<sup>18</sup>

d. Ketentuan Hewan Kurban

Para ulama sepakat bahwa yang di jadikan kurban ialah”, yakni unta, sapi, kambing. Bahkan para ulama berijma’ (bersepakat) tidak sah apabila seseorang berqurban dengan selain binatang tadi.

Ketentuan Qurban Kambing

Seekor kambing hanya untuk qurban satu orang dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan sudah meninggal dunia. Dalam hadits disebutkan

كان الرجل في عهد النبي صل الله عليه وسلم  
يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته

Artinya: “pada masa rasulullah s.a.w ada seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya.”<sup>19</sup>

<sup>16</sup> HR. Al Baihaqi dalam Al Kubro, 9: 263.

<sup>17</sup> Muhammad abduh Tuasiakal, *Panduan Fikih Qurban dan Aqiqah*, (Yogyakarta; Pustaka Muslim, 2014), 10-18

<sup>18</sup> Muhammad abduh Tuasiakal, *Panduan Fikih Qurban dan Aqiqah*, (Yogyakarta; Pustaka Muslim, 2014), 19-22.

<sup>19</sup> HR. Tirmidzi no. 1505, Ibnu Majah no.3138

Para ulama' sepakat bahwa kambing tidak boleh ada patungan di dalamnya. Demikian ijma' yang dikatakan oleh Imam Nawawi.<sup>20</sup>

#### Ketentuan Qurban Sapi dan Unta

Seekor sapi boleh dijadikan qurban untuk 7 orang, sedangkan seekor unta untuk 10 orang (atau 7 orang). Dari Ibnu Abbas ra beliau mengatakan:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ  
فَحَضَرَ الْإِضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ  
عَشْرَةَ

Artinya; “Dahulu kami pernah bersafar bersama Rosulullah SAW lalu tibalah hari raya Idul Adha maka kami pun berserikat sepuluh orang untuk kurban seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak tujuh orang”.<sup>21</sup>

Begitu pula untuk orang yang ikut urunan kurban sapi atau unta, masing-masing boleh meniatkan untuk keluarganya.

#### Satu Qurban bisa Untuk Satu Keluarga

Sebenarnya satu kurban semisal satu kambing atau 1/7 sapi bisa diniatkan untuk satu keluarga. Namun kalau mau berqurban lebih karena jumlah anggota keluarganya banyak, maka itu lebih afdhol.<sup>22</sup>

Dalil yang mendukung pernyataan di atas adalah dari Atho' bin Yasar, ia berkata,

<sup>20</sup> Muhammad abduh Tuasiakal, *Panduan Fikih Qurban dan Aqiqah*, (Yogyakarta; Pustaka Muslim, 2014), hlm, 25

<sup>21</sup> HR. Tirmidzi no 905, Ibnu Majah no.3131

<sup>22</sup> <https://www.youtube.com/rumayshoTV>.

سألت أبا أيُّوب الأنصاري كيف كانت الضحايا  
 على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم؟ فقال  
 كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته،  
 فيأكلون ويطعمون

Artinya: “aku pernah bertanya pada Ayyub Al Anshori, bagaiman kurban di masa Rosulullah SAW ?”beliau menjawab,”Seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing (diniatkan) untuk dirinya dan keluarganya. Lalu mereka memakan (kurban) dan memberikan makan untuk yang lainya”.<sup>23</sup>

Asy Syaukani mengatakan,”(Dari berbagai perselisihan ulama’ yang ada), yang benar, qurban kambing boleh diniatkan untuk satu keluarga walaupun dalam keluarga tersebut ada 100 jiwa atau lebih”.<sup>24</sup>

Mengenai waktu, umur, alat dan lain sebagainya sudah kami sajikan di bab 2, sebagian besar pendapat beliau sama dengan pemikiran Prof. DR. Zakiah Daradjat.

### 3. Metode Penetapan Hukum

Metode penetapan hukum yang digunakan Muhammad abduh Tuasiakal adalah istinbat hukum dari Al Quran, As Sunnah, dan pendapat para fuqoha.

Berdasarkan ayat Al Quran yang merupakan obyek dari penetapan hukum Muhammad abduh Tuasiakal seperti ayat berikut dalam pembahasan persyariatan kurban firman Allah (Al Kautsar :2)

<sup>23</sup> HR. Tirmidzi no. 1505 dan Ibnu Majah no. 3147. Syaikh Al Bani mengatakan hadits ini shahih.

<sup>24</sup> Muhammad abduh Tuasiakal, *Panduan Fikih Qurban dan Aqiqah*, (Yogyakarta; Pustaka Muslim, 2014), 26-29.

Firman Allah pada surat Al Kautsar ayat 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزِرْ

Artinya : “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan Qurban dan mensyukuri nikmat Allah.” (QS Al Kautsar:2)

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad yang merupakan obyek dari penetapan hukum Muhammad abduh Tuasiakal seperti ayat berikut dalam pembahasan binatang kurban tentang satu kambing bias untuk satu keluarga yang di ambil dari riwayat Atho' bin Yasar, ia berkata,

سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا  
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم؟ فقال  
كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته،  
فيأكلون ويطعمون

Artinya: “aku pernah bertanya pada Ayyub Al Anshori, bagaiman kurban di masa Rosulullah SAW ?”beliau menjawab,”Seseorang biasa berkorban dengan seekor kambing (diniatkan) untuk dirinya dan keluarganya. Lalu mereka memakan (kurban) dan memberikan makan untuk yang lainya”.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat para fuqoha yang merupakan obyek dari penetapan hukum Muhammad abduh Tuasiakal seperti ayat berikut dalam pembahasan

<sup>25</sup> HR. Tirmidzi no. 1505 dan Ibnu Majah no. 3147. Syaikh Al Bani mengatakan hadits ini shahih.

hukum kurban yang di ambil dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang berkata berkata," dalam hadis ini adalah dalil bahwasanya hukum kurban tidaklah wajib.

Pendapat Asy Syaukani dalam pembahasan satu kambing untuk satu keluarga Asy Syaukani mengatakan,"(Dari berbagai perselisihan ulama' yang ada), yang benar, qurban kambing boleh diniatkan untuk satu keluarga walaupun dalam keluarga tersebut ada 100 jiwa atau lebih".<sup>26</sup>

### C. Analisis Perbandingan antara Prof. DR. Zakiah Daradjat dan Muhammad Abduh Tuasikal

#### 1. Persamaan antara Prof. DR. Zakiah Daradjat dan Muhammad Abduh Tuasikal

Mulai pengertian kurban, dasar hukum, hukum, ketentuan hewan, waktu penyembelihan, pembagian daging, hingga hikmah kurban secara garis besar memiliki kesamaan pembahasan, penjelasannya akan kami jelaskan sebagai berikut:

##### a. Pengertian dan dasar hukum

Prof. DR. Zakiah Daradjat dalam bukunya yang berjudul Seri Ilmu Fiqh jilid 1 menulis "Udhiyyah" adalah jama', mufradnya ialah "dhahiyah" berarti menyembelih binatang pada pagi hari. Maksudnya ialah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang tertentu pada hari raya haji dan hari tasyriq (yaitu tanggal 11,12, dan 13 Dzulhijjah) sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Dasar hukum udhiyyah, ialah firman Allah SWT QS. Al Kautsar, 1-3.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

<sup>26</sup> Imam Muhammad bin Ali Asyaukani, Nailul Authar, (Mesir; Dar ibnu jauzi ), 125.

Artinya : Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus. (QS. Al Kautsar: 1-3)

QS. Al Hajj, 36.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعْتِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ  
 فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا  
 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ  
 سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak memintaminta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. Al Hajj: 36).

Hadits nabi Muhammad SAW

عن عائشة رضی الله عنها قالت : ما عمل

يوم النحر احب الى الله من اهراق الدام انها  
 لتأتى يوم القيامة بقرونها واشعارها, وان الدام  
 يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض  
 فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذى

Artinya: "Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan anak cucu adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah swt dibandingkan amalan menumpahkan darah (hewan) sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakan Allah swt ditempat khusus sebelum ia jatuh kepermukaan tanah. Oleh karena itu doronglah diri kalian untuk suka berkurban. (HR. At Tirmidzi)

Jika diperhatikan perintah Allah dalam ayat-ayat di atas dan memahami maksud hadits, maka dapat ditetapkan bahwa hukum berkurban itu adalah sunat muakkad bagi setiap kaum muslimin yang mampu melaksanakannya.<sup>27</sup>

Muhammad abduh Tuasiakal Secara bahasa *Udhiyah* berarti kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu. Ada pula yang memaknakan secara bahasa dengan kambing yang disembelih pada Idul Adha.

---

<sup>27</sup> Zakiah Daradjat, *Seri Ilmu Fiqh jilid 1*, Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1993, 427-429.

Sedangkan menurut istilah syar’i, *Udhiyah* adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekati diri pada Allah Ta’ala pada hari nahr (Idul Adha) dengan syarat-syarat yang khusus.<sup>28</sup>

Hukum kurban adalah sunnah menurut pandangan jumhur (mayoritas ulama). Di antara dalil-dalil yang mendukung disebutkan di bawah ini.

Dari Anas *radhiyayallahu ‘anhu*, ia berkata,

ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين,  
فرايته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر,  
فذبجهما بيده.

Artinya: “Nabi SAW pernah berkurban (pada Idul Adha) dengan kambing yang gemuk, aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher dua kambing itu, lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir, kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangannya”.<sup>29</sup>

Dari Ummu Salamah *radhiyayallahu ‘anha*, Nabi SAW bersabda,

اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحى فلا يمسه  
من شعره وبشره شئ

Artinya: “jika telah masuk 10 hari pertama dari dzulhijjah dan salah seorang diantara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh (memotong) rambut kepala dan rambut

<sup>28</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Fikih Qurban dan Aqiqah*, (Yogyakarta; Pustaka Muslim, 2014), 1

<sup>29</sup> HR. Bukhori no 5558 dan Muslim no 1966.

badannya (diartikan oleh sebagian ulama: kuku) sedikitpun juga”.<sup>30</sup>

Imam Syafi’i rahimahullah berkata,” dalam hadis ini adalah dalil bahwasanya hukum kurban tidaklah wajib karena Rasulullah SAW bersabda,” jika kalian ingin menyembelih kurban ...”. Seandainya menyembelih kurban itu wajib, beliau akan bersabda,” Janganlah memotong rambut ...”(tanpa didahului dengan kata-kata: Jika kalian ingin ... pen)”.<sup>31</sup>

Muhammad abduh Tuasiakal sendiri cenderung menyatakan pendapatnya mengenai hukum kurban adalah sunnah, setelah memaparkan banyak hadits dan banyak pendapat ulama.<sup>32</sup>

b. Macam-macam binatang kurban

Prof. DR. Zakiah Daradjat dalam bukunya yang berjudul Seri Ilmu Fiqh jilid 1 menulis Sepakat para ulama bahwa yang di jadikan kurban ialah semua binatang yang termasuk “bahimatul an’am”, yakni unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba, berdasarkan firman Allah SWT QS. Al Hajj 34.

Artinya : hewndaklah menyebut nama Allah waktu menyembelih “bahimatul an’am” yang telah di anugrahkan Allaah kepada mereka.

Menurut madzhab syafi’i, yang lebih utama ialah unta, sapi, kerbau kemudian kambing atau domba. Dasar pendapat mereka, ialah yang paling baik dijadikan kurban, ialah yang paling mahal harganya.

Ulama-ulama yang berpendapat bahwa kambing atau domba lebih utama dijadikan binatang kurban dibanding binatang lain, alasannya adalah Nabi Isma’il digantikan kambing.

<sup>30</sup> HR. Muslim no. 1967.

<sup>31</sup> HR. Al Baihaqi dalam Al Kubro, 9: 263.

<sup>32</sup> Muhammad abduh Tuasiakal, *Panduan Fikih Qurban dan Aqiqah*, (Yogyakarta; Pustaka Muslim, 2014), 10-18.

Mengenai binatang selain yang termasuk “bahimatul an’am” tidak disebut di Al Qur’an dan hadits, karena itu para ulama tidak membicarakannya, hanya saja kalau di suatu daerah tidak ditemukan binatang yang termasuk “bahimatul an’am”, boleh dilakukan kias.<sup>33</sup>

c. Sifat-sifat binatang kurban

Binatang yang dijadikan kurban itu hendaklah binatang yang sehat, bagus, bersih, enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, tidak ada cacat seperti pincang, rusak kulit, dan sebagainya, sebagaimana yang yang diterapkangkan hadits

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعة  
لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها  
والمريض البين مرضها والعرجاء البين طلعتها  
والعجفاء التي لا تنعى. رواه الترمذى وقال  
حسن صحيح

Artinya: bersabda nabi SAW empat macam yang binatang yang tidak boleh dijadikan binatang kurban, yaitu yang buta lagi jelas kebutaanya, yang sakit lagi jelas sakitnya, yang pincang lagi jelas kepincanganya, dan binatang yang kurus dan tidak bersih”. (HR. At Tirmidzi dan mengatakan hasan shahih).

Boleh berkorban dengan binatang yang cacat, asal cacatnya itu tidak seberapa, seperti ekornya putus sedikit dan sebagainya.

---

<sup>33</sup> Zakiah Daradjat, *Seri Ilmu Fiqh jilid 1*, Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1993, 430-431.

Muhammad abduh Tuasiakal menuliskan Para ulama sepakat bahwa yang di jadikan kurban ialah”, yakni unta, sapi, kambing. Bahkan para ulama berijma’ (bersepakat) tidak sah apabila seseorang berkorban dengan selain binatang tadi.

## 2. Perbedaan antara Prof. DR. Zakiah Daradjat dan Muhammad Abduh Tuasikal

Perbedaan yang tampak pada pemikiran kedua tokoh antara Prof. DR. Zakiah Daradjat dan Muhammad abduh Tuasiakal adalah mengenai ketentuan kambing.

Menurut Prof. DR. Zakiah Daradjat, seekor kambing hanya cukup unta satu orang saja, Para ulama sepakat bahwa seekor kambing mencukupi untuk satu orang dan seekor unta atau sapi atau kerbau mencukupi untuk tujuh orang, berdasarkan hadits:

عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. (رواه مسلم وابو داود والترمذی)

Artinya: “Dari Jabir, berkata,”Pada tahun perjanjian Hudaibiyah kami menyembelih kurban bersama nabi Muhammad s.a.w. unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang.”(HR. Muslim, Abu Daud dan At Tirmidzi).

Jika penyembelihan kurban tidak menurut ketentuan-ketentuan di atas, seperti seekor kambing untuk lima orang, seekor sapi untuk sepuluh orang maka penyembelihan itu tidak termasuk penyembelihan kurban, tetapi termasuk sedekah saja. kaum muslimin dianjurkan agar selalu bersedekah dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang atau badan-badan yang memerlukan”.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Zakiah Daradjat, *Seri Ilmu Fiqh jilid 1*, Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1993, 433.

Menurut Muhammad abduh Tuasiakal menulis Ketentuan Qurban Kambing seekor kambing hanya untuk qurban satu orang dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan sudah meninggal dunia. Dalam hadits disebutkan

كان الرجل في عهد النبي صل الله عليه وسلم  
يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته

Artinya: “pada masa rasulullah s.a.w ada seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya.”<sup>35</sup>

Para ulama’ sepakat bahwa kambing tidak boleh ada patungan di dalamnya. Demikian ijma’ yang dikatakan oleh Imam Nawawi.<sup>36</sup>

Satu Qurban bisa Untuk Satu Keluarga

Sebenarnya satu kurban semisal satu kambing atau 1/7 sapi bisa diniatkan untuk satu keluarga. Namun kalau mau berqurban lebih karena jumlah anggota keluarganya banyak, maka itu lebi afdhol.

Dalil yang mendukung pernyataan di atas adalah dari Atho’ bin Yasar, ia berkata,

سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على  
عهد رسول الله صل الله عليه وسلم؟ فقال كان الرجل  
يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته, فيأكلون ويطعمون

Artinya: “aku pernah bertanya pada Ayyub Al Anshori, bagaimana kurban di masa Rosulullah SAW ?”beliau menjawab,”Seseorang biasa berqurban dengan seekor kambing (diniatkan)

<sup>35</sup> HR. Tirmidzi no. 1505, Ibnu Majah no.3138

<sup>36</sup> Muhammad abduh Tuasiakal, *Panduan Fikih Qurban dan Aqiqah*, (Yogyakarta; Pustaka Muslim, 2014), hlm, 25

untuk dirinya dan keluarganya. Lalu mereka memakan (kurban) dan memberikan makan untuk yang lainya”.<sup>37</sup>

Asy Syaukani mengatakan,”(Dari berbagai perselisihan ulama’ yang ada), yang benar, kurban kambing boleh diniatkan untuk satu keluarga walaupun dalam keluarga tersebut ada 100 jiwa atau lebih”.<sup>38</sup>




---

<sup>37</sup> HR. Tirmidzi no. 1505 dan Ibnu Majah no. 3147. Syaikh Al Bani mengatakan hadits ini shahih.

<sup>38</sup> Imam Muhammad bin Ali Asyaukani, Nailul Authar, (Mesir; Dar ibnu jauzi ), 125.